



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Indonesia para guru yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pembangunan generasi penerus bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan professional guru, perlu adanya perlindungan terhadap guru di daerah dalam menjalankan tugas agar tercipta rasa aman dan nyaman, serta keleluasaan dalam mendidik peserta didik;
- c. bahwa perlindungan terhadap guru dimaksudkan untuk menjamin hak guru, kesejahteraan guru, serta perlakuan tanpa diskriminatif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan harkat dan martabat guru;
- d. bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi guru sebagai pendidik, perlu dilakukan upaya perlindungan guru sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.

8. Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
9. Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN GURU

### Pasal 2

- (1) Setiap Guru memiliki hak:
  - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperoleh perlindungan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan;
  - i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - m. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Setiap Guru memiliki kewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA

##### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

### Pasal 4

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa;
- b. menyusun rencana strategis Perlindungan Guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua/Keluarga, Masyarakat, dan Organisasi Profesi Guru;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, meminimalisasi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
- e. mencegah, meminimalisasi, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- f. menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Guru;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Guru.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

- a. menghormati, melindungi, memajukan, menegakan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisasi, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- c. menerima laporan, koordinasi, dan kerja sama dalam mencegah, meminimalisasi, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
- d. menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin Guru untuk bergabung dalam Organisasi Profesi Guru.

Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi Guru

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

- a. menghormati, melindungi, memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- c. menerima laporan, koordinasi, dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
- d. menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;
- e. memfasilitas terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru; dan
- f. menyusun rencana strategis Perlindungan Guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

- a. mencegah, meminimalisasi, melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
- b. berpartisipasi dalam terwujudnya peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru.

Bagian Kelima  
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 8

Orang tua dan Keluarga berpartisipasi dalam mendukung program Perlindungan Guru melalui pemajuan, penghormatan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV  
KEDUDUKAN GURU

Pasal 9

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 10

Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB V  
WEWENANG GURU

Bagian Kesatu  
Wewenang Memberikan Penilaian

Pasal 11

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Bagian Kedua  
Wewenang Memberikan Penghargaan

Pasal 12

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Ketiga  
Wewenang Memberikan Sanksi Kepada Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Satuan Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin Satuan Pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN GURU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan Keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - d. HKI.

Bagian Kedua  
Perlindungan Hukum

Pasal 15

- (1) Perlindungan hukum terhadap Guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi hukum; dan
  - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.

#### Pasal 16

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi Guru, dibentuk UPHPG.
- (2) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, akademisi dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (3) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
  - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
  - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada Guru;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Guru; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Perlindungan Profesi

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh Organisasi Profesi Guru.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Guru mengalami:
  - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
  - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
  - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
  - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi Guru;
  - b. layanan advokasi dan pendampingan;
  - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
  - d. merumuskan kode etik profesi.

#### Bagian Keempat Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### Pasal 18

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Guru dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. gangguan keamanan kerja;
  - b. kecelakaan kerja;

- c. kebakaran pada waktu kerja;
  - d. bencana alam;
  - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
  - f. risiko lain.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. jaminan asuransi.

#### Pasal 19

Guru berhak mendapatkan perlindungan atas HKI yang mencakup hak cipta dan/atau hak kekayaan industri atas:

- a. penulisan buku;
- b. makalah;
- c. karangan ilmiah;
- d. hasil penelitian;
- e. hasil penciptaan;
- f. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- g. hasil karya teknologi; dan/atau
- h. HKI lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Guru yang memiliki HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam mendapatkan HKI tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan kepada Guru untuk mengurus dan mendapatkan HKI yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi Guru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Guru.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah dibantu oleh UHPG, Organisasi Profesi Guru, dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Guru dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (3/2024)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN GURU

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan cita mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Indonesia para guru yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pembangunan generasi penerus bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan.

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya Guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi Guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi Guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan dimana Guru sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus dimana Guru dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Lebih ironis lagi, juga terdapat fakta sebaliknya dimana Guru dalam menjalankan tugas profesionalitasnya dalam mecerdaskan anak bangsa, mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/Keluarga peserta didik, Masyarakat, atau pihak lain, karena atas dasar tidak menerima atau tidak sepaham dengan sikap atau perlakuan Guru dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Organisasi Profesi Guru memiliki kewajiban untuk memberikan Perlindungan Terhadap Guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja Guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus, dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan Perlindungan Guru.

Perlindungan Guru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara ini adalah Perlindungan Guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perlindungan Guru, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip Perlindungan Guru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan industri” adalah hak eksklusif bagi pemilik hak kekayaan industri untuk menggunakan, menjual, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan atau desain tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 224